



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/3854 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/1765 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1765 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu diubah dan disesuaikan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Nomor 487.22/1765 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 82-96);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 81, Tambahan Berita Daerah Nomor 81);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/390/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/391/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/442/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pclaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1765 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		6/9
Kasubbag		6/9-2021

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 September 2021

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,
Sekretaris


SAPTA HERMAWATI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Yang bersangkutan.

Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/390/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/391/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/442/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1765 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 September 2021

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22 /3854 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/1765 TAHUN 2021 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pembantu
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Sekretaris	PPID Pembantu / Ketua
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum 19810930 201001 2 019 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Tim Pertimbangan
5.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	
6.	NASIB, S.SOS, MM 19660327 198903 1 011 Pembina / IV/a	3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
Bidang Pelayanan Informasi			
7.	NASIB, S.SOS, MM 19660327 198903 1 011 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator
8.	IMAM SANYOTO, SE 19731123 200604 1 003 Penata / III/c	1. Kepala Seksi Layanan Arsip	Anggota

9.	Dra. BERTI SORAYA, MSi 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	2. Kepala Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan	
10.	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS 19700316 199703 2 002 Pembina Tingkat I / IV/b	3. Arsiparis Madya	
11.	INDAH PUJIASTUTI, A.Md 19790917 201001 2 019 Penata Muda / III/a	4. Arsiparis Mahir	
12.	SLAMET DHARMONO, S.S 19840410 200903 1 003 Penata / III/c	5. Pengelola Bahan Pustaka	
13.	NINU TRI APRILIA, S.HUM -	6. Non PNS	
Bidang Pengelolaan Informasi			
14.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Koordinator
15.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	1. Kepala Seksi Pemasyarakatan Arsip	Anggota
16.	Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA 19650809 199003 2 007 Pembina / IV/a	2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip	
17.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP 19871219 201101 1 008 Penata / III/c	3. Arsiparis Ahli Muda	
18.	CIPTO RAHMIN 19720322 199303 1 005 Penata Muda Tk. I / III/b	4. Pengadministrasi Umum	
19.	DEWA ADE ANDREA, S.KOM -	5. Non PNS	
Bidang Dokumentasi Arsip			
20.	NASIB, S.SOS, MM 19660327 198903 1 011 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator
21.	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP 19860520 200412 2 003 Penata Tk I / III/d	1. Kepala Sub Bagian Program	Anggota
22.	SUTOPO, A.Md 19631210 198803 1 011 Penata Tk. I / III/d	2. Kepala Seksi Akuisisi Arsip	

23.	SUHARTI, S.Sos, MM 19680524 198903 2 006 Pembina / IV/a	3. Kepala Seksi Pengolahan Arsip	
24.	NURUL LAILI HASANAH, SE 19801105 201001 2 023 Penata / III/c	4. Kepala Sub Bagian Keuangan	
25.	NURUL HIDAYAH, SE 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	5. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
26.	DIANA NUGRAHENI, S.Sos 19750328 201001 2 001 Penata / III/c	6. Pustakawan Ahli Muda	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
27.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Koordinator
28.	SUNYOTO, SE 19670611 199303 1 004 Penata / III/c	1. Kepala Seksi Pelestarian Arsip	Anggota
29.	PRIHESTU HASTOMO, S.PD, M.SI 19750813 200902 1 001 Penata Tk. I / III/d	2. Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
30.	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars 19780224 201101 1 003 Penata Muda / III/a	3. Pranata Restorasi Arsip	
31.	DJOKO SETIYONO 197304071999031002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	4. Pengadministrasi Umum	
32.	NANANG WIBISONO, S.KOM -	5. Non PNS	
33.	VALANDI RINTO PUTRA -	6. Non PNS	

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		7/9
Kasubbag		9.20

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris



SAPTA HERMAWATI

23.	SUHARTI, S.Sos, MM 19680524 198903 2 006 Pembina / IV/a	3. Kepala Seksi Pengolahan Arsip	
24.	NURUL LAILI HASANAH, SE 19801105 201001 2 023 Penata / III/c	4. Kepala Sub Bagian Keuangan	
25.	NURUL HIDAYAH, SE 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	5. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
26.	DIANA NUGRAHENI, S.Sos 19750328 201001 2 001 Penata / III/c	6. Pustakawan Ahli Muda	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
27.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Koordinator
28.	SUNYOTO, SE 19670611 199303 1 004 Penata / III/c	1. Kepala Seksi Pelestarian Arsip	Anggota
29.	PRIHESTU HASTOMO, S.PD, M.SI 19750813 200902 1 001 Penata Tk. I / III/d	2. Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
30.	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars 19780224 201101 1 003 Penata Muda / III/a	3. Pranata Restorasi Arsip	
31.	DJOKO SETIYONO 197304071999031002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	4. Pengadministrasi Umum	
32.	NANANG WIBISONO, S.KOM -	5. Non PNS	
33.	VALANDI RINTO PUTRA -	6. Non PNS	

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

